

Formulasi Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024

Galuh Bastoro Aji, Sahuri L, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Akbar Kurnia Putra
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
yugaalifa@gmail.com

Abstract

The existence of the formulation of criminal acts in electronic information and transactions in Indonesia, as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, has frequently been subject to judicial review by the Constitutional Court. The dominant issues in these judicial reviews revolve around the right to freedom of expression, particularly concerning the provisions on defamation and hate speech. In fact, freedom of expression constitutes one of the most fundamental rights in a constitutional democracy, formally recognized and guaranteed by the Constitution. Therefore, through Decision Number 105/PUU-XXII/2024, the Constitutional Court annulled one of the elements in several provisions that carried the potential for misuse and criminalization of freedom of expression in the digital space.

Keywords: Criminal Act, Electronic Information and Transactions, Post Constitutional Court Decision No. 105/PUU-XXII/2024

Abstrak

Eksistensi formulasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah sering dilakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Dominasi pokok perkara *judicial review* adalah tentang kebebasan berpendapat seperti pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara yang secara konstitusional diakui eksistensinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim MK melalui Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, menganulir salah satu unsur di dalam beberapa pasal yang berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat di ruang digital.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024

PENDAHULUAN

Kejahatan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak mengenal tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*). Apabila istilah kejahatan dikaji dari konteks teoretis, maka terhadap kejahatan tersebut bisa dibedakan ke dalam 2 (dua) makna, yakni “kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana)”.¹

Sutherland, mengartikan kejahatan dalam makna yuridis dengan mengatakan, “bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.² Kemudian, pengertian kejahatan dalam makna sosiologis dijelaskan oleh Sutherland:

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena

adanya sistem kaedah dalam masyarakat.³

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, fakta membuktikan, bahwa intensitas dan kompleksitas kejahatan terus mengalami peningkatan yang relatif signifikan. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah mengakibatkan pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat. Lalu perubahanpun terjadi, dan perubahan itu dengan sendirinya menciptakan “kondisi-kondisi yang kondusif bagi maraknya kejahatan, yakni manakala terjadi penurunan kehidupan politik, sosial-ekonomi yang diperparah dengan jurang kaya-miskin, dan merosotnya keadilan”.⁴

Korelasi masyarakat dan kejahatan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) sangat berdampak pada aturan hukum yang hendak diberlakukan atau sudah berlaku di dalam masyarakat itu sendiri, ada hubungan timbal balik yang erat di antara keduanya. Dampak yang muncul antara lain berupa kejahatan dengan *modus operandi* baru. Kejahatan konvensional bergeser ke arah kejahatan berbasis teknologi seperti *cyber crime*. Kemudahan mengakses informasi dijadikan salah satu sarana melakukan kejahatan, karena seseorang bisa dengan

¹Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 86.

²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

³*Ibid.*, hlm. 15.

⁴Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cet. Pertama, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 227.

mudahnya memperoleh informasi tentang bagaimana cara melakukan kejahatan, serta menargetkan korban yang diinginkan.

Pemanfaatan teknologi digital secara negatif menghasilkan kejahatan dalam berbagai bentuk. Misalkan dalam bentuk ujaran kebencian dan fitnah. Maka di sini “penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah menjadi kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik, pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan keamanan *cyber*”.⁵

Urgensi pengaturan tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik sangat membutuhkan regulasi yang dirumuskan ke dalam bentuk hukum positif, sehingga pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik tidak disalahgunakan, dan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi banyak negara. Khusus di Indonesia, secara *lex specialis* “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *jis* “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” atau disingkat UU ITE, diharapkan dapat seefektif mungkin menyelesaikan tantangan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi, sekalipun UU ITE telah mengalami dua kali perubahan, namun masih terdapat beberapa aturan yang dianggap bermasalah dan bahkan kontroversial.

Kritik terhadap UU ITE terus disuarakan, “alih-alih menjadi alat hukum yang melindungi ruang digital, UU ini justru acapkali digunakan untuk membungkam kritik”.⁶ Padahal, secara mendasar, “tujuan diberlakukannya UU ITE adalah guna memberikan kepastian hukum, memberi manfaat, menciptakan kehati-hatian, itikad baik dan menjamin kebebasan dan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi”.⁷

⁶Ketika Kritik Diancam Pasal Kebebasan Berekspresi Terkubur di Balik UU ITE, dalam <https://hukum.umsida.ac.id/>, diakses pada 24 November 2025.

⁷Shinta Ressmy Cakra Ningrat dan Soni Akhmad Nulhaqim, “Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia”, *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Volume 4 Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 38.

⁵Rio Armanda Agustian dan Jeanne Darc Noviyanti Manik, “Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif”, *Progresif: Jurnal Hukum*, Volume XIV Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 93-94.

Isu krusial tentang eksistensi UU ITE selalu dibenturkan dengan demokrasi yang di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat, karena “kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara”.⁸ Sedangkan “kehadiran hak tersebut sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan hak asasi manusia”.⁹ Oleh sebab itu, “idealnya semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat akan semakin dihormati pula”.¹⁰

Setidaknya ada terdapat “Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik menjadi pasal karet yang paling sering disorot. Berdasarkan catatan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), pasal ini sering digunakan oleh mereka yang berkuasa untuk melaporkan individu yang menyuarakan kritik”.¹¹

Kritik terhadap UU ITE di antaranya telah disampaikan oleh Muhammad Isnur, bahwa:

UU 1/2024 masih memuat sejumlah pasal bermasalah dan memperpanjang ancaman bagi

publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia. UU 1/2024 mestinya menghilangkan pasal yang selama ini bermasalah. UU 1/2024 masih mempertahankan masalah lama. Pasal bermasalah ini antara lain Pasal 27 ayat (1) hingga (4) yang kerap dipakai untuk mengkriminalisasi warga sipil. Kemudian Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang kerap dipakai untuk membungkam kritik, hingga ketentuan pidana dalam Pasal 45, 45A, dan 45B. Selain itu, DPR bersama Pemerintah juga menambahkan ketentuan baru. Seperti Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang. Ketentuan ini masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis.¹²

Menurut Siti Komariah, “perubahan kedua UU ITE yang seharusnya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, tetapi justru berpotensi untuk mengkriminalisasi, mengekang kebebasan berekspresi, dan

⁸Arvita Hastarini dan Orin Gusta Andini, “Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Jatiswara*, Volume 34 Nomor 2, Tahun 2019, hlm. 143.

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 143-144.

¹¹Ketika Kritik Diancam Pasal Kebebasan Bereksprei Terkubur di Balik UU ITE, *Op. Cit.*

¹²Pasal Karet dalam UU ITE Terbaru Masih Mengancam Masyarakat yang Kritis, dalam www.hukumonline.com., diakses pada 24 November 2025.

membungkam sikap kritis masyarakat”.

13

Kontroversi pasca perubahan kedua UU ITE berdampak pada dilakukannya *judicial review* terhadap UU ITE kepada Mahkamah Konstitusi (MK), lalu Majelis Hakim MK menjatuhkan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan “Amar Putusan” yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

dimaknai “kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”.

3. Menyatakan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.
4. Menyatakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

¹³Siti Komariah, UU ITE Direvisi, Membebaskan atau Membungkam?, dalam <https://narasipos.com.>, diakses pada 24 November 2025.

terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹⁴

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau dalam istilah Bahder Johan Nasution di dalam buku karangannya yang berjudul *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, adalah “penelitian ilmu hukum normatif”.¹⁵ Masih di dalam buku yang sama, dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution, bahwa:

Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai:

1. Asas-asas hukum;
2. Sistematika hukum;
3. Taraf sinkronisasi hukum;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.¹⁶

Penelitian yuridis normatif atau penelitian ilmu hukum normatif dicontohkan oleh Sumitro dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut: “penelitian berupa inventarisasi

¹⁴Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 459-460.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

¹⁶*Ibid.*

perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu”.¹⁷

Setidaknya terdapat beberapa karakteristik yang paling utama dalam lingkup penelitian *yuridis normatif* pada saat dilakukan pengkajian terhadap hukum, yaitu terdiri dari:

- a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
- b. Pendekatannya yuridis normatif (Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatannya untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif hanya mengenal bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif).
- c. Menggunakan metode interpretasi (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif digunakan metode interpretasi untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut).
- d. Analisisnya yuridis normatif (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri).
- e. Tidak menggunakan statistik (Penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak menggunakan statistik, karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum).
- f. Teori kebenarannya pragmatis (Teori kebenaran penelitian ilmu hukum adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat).

¹⁷*Ibid.*

g. Sarat nilai (Sarat nilai artinya ada pengaruh dari subyek, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum normatif justru dengan adanya pengaruh penilaian itulah sifat spesifik dari ilmu hukum normatif dapat diungkap).¹⁸

2. Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan hukum yang dipilih adalah terbatas dalam ruang lingkup disiplin ilmu hukum secara umum dan lingkup disiplin ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang relevan dengan pokok persoalan **“Formulasi Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024”**.

Apa yang Penulis maksud dengan bahan hukum di atas adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembahasan tentang isi pokok yang terkandung dalam bahan hukum primer tersebut bisa dijelaskan dengan cara mengutip pendapat dari Peter Mahmud Marzuki sebagaimana tertulis dalam buku karangannya yang berjudul **“Penelitian Hukum”**. Di dalam buku karangannya itu dituliskan olehnya, bahwa **“bahan hukum primer meliputi bahan hukum**

yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.¹⁹

Pembahasan selanjutnya adalah menyangkut bahan hukum sekunder. Pada dasarnya, di dalam bahan hukum sekunder ada terdapat bahan-bahan yang antara lain meliputi:

1. Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal ilmu hukum;
3. Laporan penelitian ilmu hukum;
4. Artikel ilmiah ilmu hukum; dan
5. Bahan seminar, lokakarya, dan sebagainya.²⁰

Terkait bahan hukum tersier seperti tersebut di atas, bisa dijelaskan lebih lanjut dengan kutipan kalimat yang selengkapnya tertulis sebagai berikut: **“bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, enslikopedia, indeks kumulatif dan seterusnya”**.²¹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

¹⁸*Ibid.*, hlm. 86-88.

Bahan hukum primer dalam penulisan jurnal ini meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Formulasi Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, secara yuridis normatif telah mengubah pemaknaan terhadap unsur dalam Pasal 27A UU ITE, Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Pasal 45 ayat (4) UU ITE, dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Masing-masing rumusan pasal dimaksud untuk selanjutnya bisa dilihat di bawah ini:

Pasal 27A UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Pasal 45 ayat (4) UU ITE:

Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling

Singkat, Cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 54.

banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 45A ayat (2) UU ITE:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Permohonan *judicial review* atas Pasal 45 ayat (4) UU ITE, Pasal 45A ayat (2) UU ITE, Pasal 27A UU ITE, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), didalilkan oleh Pemohon dengan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

Permohonan pengujian terhadap:
(i) frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4); dan (ii) frasa “tanpa hak” dan keseluruhan tindakan serta akibat yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2)

UU ITE 2024 diajukan karena frasa-frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.²²

Setidaknya ada terdapat beberapa pertimbangan hukum yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, di antaranya sebagai berikut:

Berkenaan dengan hal ini, pada saat dilakukan perubahan UU 11/2008 dengan UU 1/2024, telah diundangkan KUHP 2023, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstusionalitas KUHP 2023, norma Pasal 310 KUHP telah berubah sebagaimana tertuang dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang menyatakan, “Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Selanjutnya, penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 menjelaskan bahwa,

²²Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, *Op. Cit.*, hlm. 4.

“Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini”. Artinya, menurut Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, lembaga pemerintah dan sekelompok orang merupakan pihak yang dikecualikan. Secara substansi, rumusan Pasal 27A UU 1/2024 sama dengan rumusan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang disesuaikan dengan substansi UU ITE di mana pencemaran dimaksud menggunakan media elektronik. Namun, dalam rumusan norma Pasal 27A 1/2024 tidak terdapat pengecualian yang merujuk pada Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam konteks inilah Pemohon mengkhawatirkan penerapan norma Pasal 27A 1/2024 akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena jangkauannya dapat tidak

hanya individu (*natuurlijk*). Oleh karena terdapat adanya ketidakjelasan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A 1/2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya maka norma pasal *a quo* rentan untuk disalahgunakan. Padahal, Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 juga sama-sama menggunakan frasa “orang lain” untuk merujuk pada korban dari pencemaran nama baik. Dengan merujuk pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 dan Penjasannya, sekali lagi tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas norma-norma yang terdapat dalam KUHP 2023, terhadap hal tersebut telah ditentukan pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu lembaga pemerintah atau sekelompok orang.²³

Penggunaan frasa “suatu hal” dalam konteks delik pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerancuan antara perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan biasa. Padahal, secara doktrinal keduanya merupakan dua bentuk delik yang berbeda. Dalam hal ini, penghinaan lebih bersifat ekspresi emosional yang

²³*Ibid.*, hlm. 447-448.

tidak mengandung penuduhan perbuatan tertentu, misalnya dengan penggunaan kata-kata kasar, berupa ujaran atau makian. Perbedaan ini tidak hanya relevan dari segi struktur delik, tetapi juga penting dalam menentukan tingkat kesalahan (*mens rea*), beban pembuktian, dan proporsi ancaman pidana yang dijatuhkan. Apabila frasa “suatu hal” ditafsirkan terlalu luas, maka akan terjadi penggabungan yang tidak proporsional antara dua bentuk perbuatan yang berbeda, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam UU 1/2024 yang merupakan perubahan dari UU 11/2008, ketentuan mengenai penghinaan dihapus dari Pasal 27 ayat (3) dan hanya menyisahkan ketentuan tentang pencemaran nama baik. Dalam konstruksi seperti ini, frasa “suatu hal” tanpa kejelasan parameter/kriteria dalam penggunaannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum karena berbagai bentuk penghinaan yang sebelumnya telah dikategorikan secara terpisah dapat ditarik ke dalam pengertian pencemaran nama baik melalui konstruksi interpretasi yang luas.

Hal ini akan menjadikan pasal *a quo* sebagai “pasal keranjang sampah”, “mulut mungkret”, “pasal karet” (*catch-all provision*) yang menampung berbagai bentuk ekspresi yang sesungguhnya memiliki dimensi dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka terhadap Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa “suatu hal” tidak dimaknai “suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang”.²⁴

Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 merupakan ketentuan pidana yang termasuk ke dalam jenis delik materiil, yaitu delik yang mensyaratkan terjadinya akibat tertentu (dalam hal ini, timbulnya rasa kebencian dan permusuhan) sebagai syarat pelengkap terbukti adanya tindak pidana. Sebagai delik materiil, unsur akibat dari perbuatan menjadi penentu keberadaan tindak pidana. Artinya, tanpa batasan yang tegas terhadap isi

²⁴*Ibid.*, hlm. 451-452.

atau substansi dari “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam norma Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 sangat mungkin atau potensial terjadi kesewenang-wenangan dalam penerapannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal inilah yang menjadi sumber permasalahan konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon. Meskipun berlakunya norma Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 memiliki tujuan yang sejalan dengan kewajiban negara untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian berbasis identitas, namun perlu ada batasan yang ketat agar tidak digunakan secara eksekutif atau berlebihan terhadap bentuk-bentuk ekspresi yang sah dalam masyarakat yang demokratis. Ketidadaan keterbatasan substansi terhadap isi informasi yang dilarang, dalam norma *a quo*, dapat menyebabkan penegakan hukum yang bersifat subjektif dan tidak terukur, bahkan dapat menjerat orang-orang yang tidak memiliki niat jahat atau yang sekedar reposting atau kutipan dari sumber lain.²⁵

Untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, dan pada saat yang sama juga menjamin bahwa ekspresi yang sah dalam masyarakat demokratis tidak dikenai sanksi pidana secara sewenang-wenang, menurut Mahkamah frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”. Sementara itu, berkenaan dengan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen

²⁵*Ibid.*, hlm. 456.

elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” dalam norma Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang juga dimohonkan masalah konstitusionalitasnya oleh Pemohon, karena merupakan norma sekunder dari norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 maka dalam batas penalaran yang wajar, dengan sendirinya beralasan pula menurut hukum. Namun demikian, oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 dan Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.²⁶

Mencermati sejumlah pertimbangan hukum di atas, maka bisa diketahui bahwa formulasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah menempatkan objek tindak pidana pencemaran nama baik adalah orang perseorangan. Bukan korporasi, institusi, lembaga

pemerintah, profesi, jabatan, dan sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu. Pencemaran nama baik dilakukan secara sengaja dengan menggunakan media elektronik, serta berkualifikasi sebagai delik formil. Di samping itu, formulasi tindak pidana pencemaran nama baik bersifat limitatif. Selanjutnya, tindak pidana ujaran kebencian tetap mempertahankan delik materiil yaitu harus menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dilakukan secara sengaja di depan umum, dan ukuran tentang ada tidaknya *mens rea* dapat pula ditentukan menggunakan hukum kebiasaan seperti ekspresi yang sah dalam masyarakat demokratis. Lalu terbatas pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu.

Menurut penulis, dalam tataran ideal, objek tindak pidana pencemaran nama baik bukan hanya terbatas pada orang perseorangan, melainkan juga meliputi korporasi, institusi, lembaga pemerintah, profesi, jabatan, dan sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu. Dengan demikian, sudah sepatutnya terhadap siapa saja yang menjadi objek tindak pidana pencemaran nama baik memperoleh perlindungan guna menghindari perbuatan tercela dalam bentuk

²⁶*Ibid.*, hlm. 457-458.

pencemaran nama baik. Namun ketika objek tindak pidana pencemaran nama baik hanya terbatas pada orang perseorangan, maka bukan tidak mungkin apabila ke depannya muncul berbagai pencemaran nama baik terhadap profesi tertentu, jabatan tertentu, bahkan lembaga pemerintah yang sudah seharusnya imun daripada perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana ditujukan kepadanya.

Korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, maka tentunya adil apabila korporasi juga diakui sebagai objek tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui ruang digital. Dampak pencemaran nama baik dapat mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korporasi yang telah menjadi objek pencemaran nama baik. Jika korporasi itu bergerak dalam bidang jasa atau seperti korporasi yang bergerak dalam bidang produksi, tentunya dampak terhadap pencemaran nama baik atas dirinya bukan hanya terbatas pada hilangnya kepercayaan masyarakat atas dirinya, melainkan bisa lebih daripada itu, yakni korporasi bisa mengalami pailit. Masyarakat tidak mau menggunakan lagi hasil produksi yang dihasilkan oleh korporasi tersebut. Ini sangat berbahaya dan bisa mengganggu stabilitas perekonomian di masyarakat bahkan negara. Jadi, tidaklah berdasar

dan beralasan, bahwa “pasal penyerangan kehormatan dalam Undang-Undang ITE memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama terkait potensi penyalahgunaan, ketakutan dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta tantangan bagi pemroses kasus”.²⁷

Secara substansial, kebebasan berpendapat tetap dibatasi oleh norma hukum konstitusi, yaitu seperti dimuat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut Rizky Pratama Putra Karo Karo di dalam Jurnal Lemhanas RI, bahwa:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU

²⁷Edy Haryanto, “Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 15 Nomor 1, Tahun 2025, hlm. 6.

HAM menegaskan bahwa dalam kebebasan dalam mengemukakan pendapat harus memerhatikan unsur- unsur terkait nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Unsur-unsur ini yang menjadi batasan-batasan bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat. Batasan-batasan tersebut perlu dianggap sebagai suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan hal tersebut agar terciptanya masyarakat yang tertib. Batasan ini bukan mengekang kebebasan berpendapat melainkan untuk menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang perorangan, dimiliki oleh korporasi, dan agar kebebasan tersebut tidak menjadi “kelewatan” sehingga merugikan orang lain.²⁸

Reformulasi Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia

Fokus pembahasan tentang reformulasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dalam

²⁸Rizky Pratama Putra Karo Karo, “HATE SPEECH: PENYIMPANGAN TERHADAP UU ITE, KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN NILAI-NILAI KEADILAN BERMARTABAT”, Jurnal Lemhanas RI, Volume 10 Nomor 4, Tahun 2025, hlm. 58.

jurnal ini adalah terbatas pada tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam hal ini, Penulis berpendapat bahwa harus ada aturan pidana yang dimuat dalam UU ITE terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh setiap orang kepada korporasi, institusi atau lembaga baik itu swasta maupun pemerintahan, profesi, jabatan serta sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu. Misalkan menyangkut korporasi yang bergerak dalam industri makanan dan minuman, pencemaran nama baik terhadapnya bisa mengakibatkan pailit, karena masyarakat kehilangan kepercayaan untuk membeli produk dari korporasi tersebut. Apalagi menyangkut lembaga pemerintahan, dampak pencemaran nama baik bisa menurunkan wibawa negara, masyarakat tidak lagi menaati aturan yang ada.

Kebebasan berekspresi dalam media elektronik atau ruang digital harus terbatas dan dibatasi oleh hukum, supaya tidak ada tindakan amoral yang terbebas dari sanksi hukum, apalagi salah satu fungsi hukum adalah menciptakan ketertiban. Pencemaran nama baik terhadap korporasi, lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya harus segera ditanggulangi. Penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK terkait Pasal 27A UU 1/2024 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 adalah irasional dan cenderung melihat permasalahan hanya dari 1 perspektif. Tidak komparatif.

Istilah “orang lain” ditafsirkan oleh Majelis Hakim MK tidak termasuk “lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan”. Padahal, berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU ITE telah diberikan tafsir secara autentik terhadap makna “orang” itu sendiri, yakni “Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”. Dari rumusan pasal ini tentunya bisa dipahami, makna orang dimaksud juga termasuk badan hukum, jadi tidaklah logis bahwa badan hukum hanya bisa ditempatkan sebagai “pelaku tindak pidana” tanpa bisa menjadi “korban tindak pidana pencemaran nama baik”.

Majelis Hakim MK jelas melakukan kesalahan ketika menafsirkan makna “orang lain” seperti terdapat dalam Pasal 27A 1/2024 dengan berpedoman pada Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 *jo* Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Aturan yang berlaku dalam Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 *jo* Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 tidak serta merta berlaku terhadap Pasal 27A 1/2024, karena Pasal 27A 1/2024 merupakan *lex specialis*, dan di sini sudah ditentukan mengenai syarat mutlak tentang adanya tindak pidana ITE, yaitu harus menggunakan media elektronik. Bahkan rumusan Pasal 27A 1/2024 tidak bersifat limitatif, sehingga tidak ada

celah sedikitpun untuk memaksakan adanya pengecualian di dalam Pasal 27A 1/2024. Jadi, *an sich* tidaklah benar, bedasar dan beralasan terhadap apa-apa yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim MK di dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yaitu sebagai berikut:

Artinya, menurut Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, lembaga pemerintah dan sekelompok orang merupakan pihak yang dikecualikan. Secara substansi, rumusan Pasal 27A UU 1/2024 sama dengan rumusan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023 yang disesuaikan dengan substansi UU ITE di mana pencemaran dimaksud menggunakan media elektronik. Namun, dalam rumusan norma Pasal 27A 1/2024 tidak terdapat pengecualian yang merujuk pada Penjelasan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023. Dalam konteks inilah Pemohon mengkhawatirkan penerapan norma Pasal 27A 1/2024 akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena jangkauannya dapat tidak hanya individu (*natuurlijk*). Oleh karena terdapat adanya ketidakjelasan batasan frasa “orang lain” dalam Pasal 27A 1/2024 yang diserang kehormatan atau nama baiknya maka norma

pasal *a quo* rentan untuk disalahgunakan.²⁹

Eksistensi asas kepastian hukum di dalam norma hukum positif tidak bisa diuji hanya berdasarkan pada kekhawatiran semata, karena “kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif”.³⁰ Oleh sebab itu, “kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif”.³¹ Selain itu, asas keadilan hanya bisa dipahami ketika semua objek tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE tidak terbatas pada orang perseorangan, melainkan diakui pula di dalamnya tentang korporasi, institusi, lembaga pemerintah, profesi, jabatan, dan sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Formulasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 telah

dirumuskan secara limitatif, serta menempatkan objek tindak pidana pencemaran nama baik hanya terbatas pada orang perseorangan. Bukan korporasi, institusi, lembaga pemerintah, profesi, jabatan, dan sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu. Pencemaran nama baik dilakukan secara sengaja, menggunakan media elektronik, serta berkualifikasi delik formil. Sedangkan tindak pidana ujaran kebencian tetap mempertahankan delik materiil yaitu harus menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dilakukan secara sengaja di depan umum, dan ukuran tentang ada tidaknya *mens rea* dapat pula ditentukan menggunakan hukum kebiasaan, serta terbatas pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu.

2. Reformulasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di Indonesia harus ada aturan pidana yang dimuat dalam UU ITE terhadap pencemaran nama baik sebagaimana dilakukan oleh setiap orang kepada korporasi, institusi atau lembaga baik itu swasta maupun pemerintahan, profesi, jabatan serta sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu.

²⁹*Ibid.*, hlm. 448.

³⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Cet. Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³¹Cst. Kansil *et all*, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. Pertama, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 385.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Cetakan Pertama. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cetakan Keempat. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Ronny Rahman Nitibaskara. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Cetakan Pertama. Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Pertama. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kamus

Cst. Kansil *et all*. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Cetakan Pertama. Kencana Media Group, Jakarta.

Jurnal

Arvita Hastarini dan Orin Gusta Andini. 2019. "Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Jatiswara*. Volume 34 Nomor 2.

Edy Haryanto. 2025. "Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 105/PUU-

XXII/2024 tentang Perubahan Sejumlah Pasal dalam Undang-Undang ITE". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Volume 15 Nomor 1.

Rio Armanda Agustian dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. 2021. "Tindak Pidana Informasi Elektronik Dalam Kerangka Hukum Positif". *Progresif: Jurnal Hukum*. Volume XIV Nomor 1.

Rizky Pratama Putra Karo Karo. 2025. "HATE SPEECH: PENYIMPANGAN TERHADAP UU ITE, KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN NILAI-NILAI KEADILAN BERMARTABAT". *Jurnal Lemhanas RI*. Volume 10 Nomor 4.

Shinta Ressmy Cakra Ningrat dan Soni Akhmad Nulhaqim. 2023. "Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia". *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*. Volume 4 Nomor 2.

Internet

<https://hukum.umsida.ac.id>.
<https://narasipos.com>.

www.hukumonline.com.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Putusan Pengadilan

Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.